



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.709.223.094.476,44 bertambah sejumlah Rp. 271.177.914.099,16 sehingga menjadi Rp. 1.980.401.008.575,60 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- |              |            |                           |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp         | 1.542.886.015.940,60      |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>109.886.509.009,12</u> |

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.652.772.524.949,72

b. Belanja

- |              |            |                           |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1. Semula    | Rp         | 1.709.223.094.476,44      |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>271.177.914.099,16</u> |

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.980.401.008.575,60

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

- |              |            |                           |
|--------------|------------|---------------------------|
| a) Semula    | Rp.        | 166.337.078.535,84        |
| b) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>169.226.405.090,04</u> |

Surplus /(Defisit) setelah perubahan Rp. 335.563.483.625,88

2. Pengeluaran

- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| a) Semula    | Rp         | 0,00                    |
| b) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>7.935.000.000,00</u> |

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.7.935.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1. Semula    | Rp         | 106.116.388.840,60      |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.699.867.751,12</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 109.816.256.591,72

b. Dana Perimbangan

- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1. Semula    | Rp         | 1.099.984.895.100,00    |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>4.711.309.742,00</u> |

Jumlah dana perimbangan

setelah perubahan Rp. 1.104.696.204.842,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 336.784.732.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 101.475.331.516,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah- yang sah setelah perubahan	Rp. 438.260.063.516,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 24.042.797.472,00
2. Bertambah	<u>Rp. 3.128.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah Setelah perubahan	Rp. 27.170.797.472,00

b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp. 7.252.680.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 255.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 7.507.680.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 4.616.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.441.781.470,67</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan- yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 7.057.781.470,67

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 70.204.911.368,60
2. Berkurang	<u>(Rp. 2.124.913.719,55)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah - setelah perubahan	Rp. 68.079.997.649,05

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp. 538.259.207.100,00
2. Bertambah	<u>Rp. 3.692.645.742,00</u>
Jumlah dana bagi hasil - pajak/bukan pajak setelah perubahan	Rp. 541.951.852.842,00

b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 387.407.879.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp. 3.402.755.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum - setelah perubahan	Rp. 384.005.124.000,00

c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 174.317.809.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 4.421.419.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus - setelah perubahan	Rp. 178.739.228.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>22.428.032.516,00</u>

Jumlah pendapatan hibah –  
setelah perubahan Rp. 22.428.032.516,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah

1. Semula	Rp.	152.088.988.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>42.146.049.000,00</u>

Jumlah pendapatan bagi hasil pajak –  
setelah perubahan Rp.194.235.037.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	117.545.744.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah dana penyesuaian setelah -  
perubahan Rp. 117.545.744.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	67.150.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>36.901.250.000,00</u>

Jumlah bantuan keuangan setelah –  
perubahan Rp. 104.051.250.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	839.604.075.201,85
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>68.110.687.099,04</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah -  
perubahan Rp. 907.714.762.300,89

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp	869.619.019.274,59
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>203.067.227.000,12</u>

Jumlah belanja langsung setelah -  
perubahan Rp. 1.072.686.246.274,71

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	610.237.715.182,85
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>46.183.152.269,48</u>

Jumlah belanja pegawai setelah –  
perubahan Rp. 656.420.867.452,33

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	22.006.427.135,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 26.006.427.135,00

- c. Belanja Bagi Hasil
- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. Semula    | Rp 3.129.547.747,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>     |
- Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp. 3.129.547.747,00
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 203.230.385.137,00       |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 17.927.534.829,56</u> |
- Jumlah bantuan keuangan Kabupaten - setelah perubahan Rp. 221.157.919.966,56
- e. Belanja Tidak Terduga
- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. Semula    | Rp 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>     |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah - perubahan Rp. 1.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja;
- a. Belanja Pegawai
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 108.054.098.492,54       |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 29.087.941.811,49</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah - perubahan Rp. 137.142.040.304,03
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 356.344.634.160,57       |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 93.633.854.428,70</u> |
- Jumlah barang dan jasa - setelah perubahan Rp. 449.978.488.589,27
- c. Belanja Modal
- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp 405.220.286.621,48        |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 80.345.430.759,93</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 485.565.717.381,41

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp 166.337.078.535,84         |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 169.226.405.090,04</u> |
- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 335.563.483.625,88
- b. Pengeluaran
- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 0,00                    |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 7.935.000.000,00</u> |
- Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 7.935.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah:

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 166.337.078.535,84        |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 169.226.405.090,04</u> |

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya -

Setelah perubahan Rp. 335.563.483.625,88

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah:

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp. 0,00                    |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 7.935.000.000,00</u> |

Jumlah penyertaan modal setelah -  
perubahan

Rp. 7.935.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,


ANDI AZIS  
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



